



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200-145-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik terhadap Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi terhadap Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Kepada setiap anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan uang sidang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali sidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 FEBRUARI 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumatera Barat
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
7. Pimpinan Parpol Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 200-145-2019  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN PRAYITNO	Gubernur Sumatera Barat	Ketua Pengarah
2.	Drs. ALWIS	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Penanggungjawab
3.	NAZWIR, SH, M. Hum	Kaban Kesbangppol Prov. Sumbar	Ketua
4.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Prov. Sumbar	Sekretaris
5.	RAHMAT HUDA, SH, MM	Kanwil Kemeterian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	REFDIAMOND, SE, M. Si	Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	AZMEIYEDA MAKMUR, SH	Biro Hukum Setda Prov Sumbar	Anggota
8.	RAHMAH FEBRI YENI, SE	Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	AAN WURYANTO	Komisi Pemilihan Umum Prov Sumbar	Anggota
10.	ADI DHARMA	Kasubid FPO Badan Kesbangpol Prov Sumbar	Sekretariat
11.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid HAL dan Pemilu Badan Kesbangpol Prov Sumbar	Sekretariat
12.	ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol Prov Sumbar	Sekretariat
13.	DARWATI	Staf Badan Kesbangpol Prov Sumbar	Sekretariat
14.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol Prov Sumbar	Sekretariat
15.	RUDIANTO	Staf Badan Kesbangpol Prov Sumbar	Sekretariat

D. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO